

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4008

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin setiap warga negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh pendidikan yang tuntas dan berkualitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap warga dapat mengembangkan potensi diri menjadi manusia berintegritas dan berkapasitas unggul untuk menjadi bagian utama dalam pengembangan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, beradab, dan bermartabat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, pemerintah provinsi berwenang menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, serta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, pemerintah daerah perlu menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945, UU No.20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.29 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2007, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.57 Tahun 2021, Perpres No. 87 Tahun 2017, Permendikbud No.31 Tahun 2014, dan Permendagri No.77 Tahun 2020.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Zona layanan satuan pendidikan (ZLSP), mutu pendidikan, standar pendidikan, pendanaan pendidikan, data dan informasi berbasis elektronik serta teknologi pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Formal, pendirian dan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal, mekanisme evaluasi penyerapan lulusan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus oleh pasar kerja, ZLSP, tata cara penilaian internal terhadap pemenuhan mutu Pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan, peningkatan kualitas dan kompetensi Pendidik, pemberian apresiasi penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, tata cara pindah tugas Pendidik, serta tata cara pengenaan sanksi, penjaminan mutu Pendidikan, tata cara pelaksanaan dan pengembangan penguatan Pendidikan karakter berbasis kebangsaan dan keagamaan, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal, tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik, tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan, kerja sama Pendidikan, dan tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada mahasiswa diatur dalam Peraturan Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 32 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 22 dan Penjelasan hlm 23 s.d. 32)